

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang mempedomani visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota yang telah diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Setelah pelaksanaan RPJMD selama 2 tahun anggaran (Tahun 2019-2020), Terjadinya dinamika eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Perumusan terhadap kebijakan RPJMD Terjadinya perubahan mendasar karena pandemi Corona atau COVID-19. yang berpengaruh terhadap perekonomian, kinerja keuangan dan kinerja pemerintahan sehingga prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang sebagai pedoman penyusunan RKPD harus disesuaikan.
- b. Pelaksanaan RPJMD Dalam Penyusunan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dalam dokumen RPJMD.
- c. Evaluasi hasil RPJMD Target indikator sasaran yang ditetapkan sampai tahun 2023 perlu Salah satu aspek penting dari manajemen pembangunan adalah dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan berfungsi untuk mengarahkan setiap kegiatan pembangunan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan yang baik, akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
- d. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah.

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran serta tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang adil dan bijaksana, maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan harus dilaksanakan dengan baik dan perencanaan tepat sasaran.

Dalam rangka pencapaian akuntabilitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu ada perencanaan yang senantiasa dapat mengakomodasikan kepentingan

masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dituntut mampu untuk membuat perencanaan, baik yang berkaitan dengan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan yang dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan, maka penyelenggaraan pembangunan harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan terpadu melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan.

Revisi Rencana Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik perangkat daerah dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan.

Selain itu urgensi penyusunan Revisi Renstra Pwerangkat Daerah ini adalah :

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. Dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah;
- c. Menjadi acuan penyusunan LAKIP Perangkat Daerah;
- d. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah- masalah yang mendasar.

Secara umum Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dilaksanakan, dikembangkan dan hendak dicapai Perangkat Daerah 5 tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.


Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi dalam pembangunan sektor Industri dan Perdagangan. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implemtasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota pangkalpinang.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan kondisi dan potensi yang ada di kota

Pangkalpinang maupun isu-isu strategis di tingkat provinsi dan nasional yang disesuaikan dengan kewenangan yang dilimpahkan ke Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Revisi Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM, Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019, Renstra Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2018, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Renstra Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan yang disusun

setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD 1945, serta 3) landasan operasional :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3) tanggal 15 Juli 2021);
19. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan wajib Koperasi, urusan pilihan Perdagangan dan urusan pilihan Perindustrian selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM, Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019, Renstra Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Gambaran Pelayanan OPD dalam konteks penyusunan Perubahan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang terkait dengan kondisi kepegawaian, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, kinerja pelayanan yang dilaksanakan tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, serta tantangan dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM; dan
 3. Seksi Fasilitasi Koperasi dan UMKM
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri dan
 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN);
- e. Bidang Metrologi, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 2. Seksi Pengawasan Kemetrologian; dan
 3. Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal;
- f. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;

2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan;
 3. Seksi Pemberdayaan Industri dan Instrumen Pendukung;
- h. UPT Pasar; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tipe A adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, umkm, bidang perindustrian bidang metrologi dan bidang perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas nerkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

2.1.1 Tugas

Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota pangkalpinang dalam urusan pemerintahan di bidang koperasi, umkm, bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kota Pangkalpinang.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- d. penetapan rencana kerja dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

- f. pelaksanaan perencanaan bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan Kota Pangkalpinang mempunyai susunan organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 yaitu:

- (1) **Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM, urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - d. penetapan rencana kerja dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan membawahi :
- a. Sekretaris
 - b. Bidang Koperasi dan UMKM
 - c. Bidang Perdagangan
 - d. Bidang Metrologi
 - e. Bidang Perindustrian
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit pelaksana Teknis Dinas.
- (1) **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
 - d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan analisis Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - b. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - c. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
-
- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan; dan
 - c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
-
- (1) **Bidang Koperasi dan UMKM** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Koperasi dan UMKM yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

- (2) Kepala Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Koperasi dan UMKM.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang Koperasi dan UMKM lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi dan pemberdayaan, pengembangan serta fasilitasi koperasi dan usaha mikro ;
 - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi dan pemberdayaan, pengembangan serta fasilitasi koperasi dan usaha mikro;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi; pemberdayaan, pengembangan dan fasilitasi koperasi dan usaha mikro, yang meliputi penyuluhan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan UMKM lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi dan pemberdayaan, pengembangan serta fasilitasi koperasi dan usaha mikro ; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Koperasi dan UMKM membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
 - c. Seksi Fasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.
- (2) Kepala seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. melakukan pembinaan, bimbingan, konsultasi dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi organisasi dan usaha koperasi; penerapan peraturan perkoperasian dan pelaksanaan praktek tata kelola koperasi yang baik sesuai dengan nilai, prinsip dan jati diri koperasi;
- c. melakukan penyiapan bahan pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam KSP/USP Koperasi, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas bagi KSP/USP;
- d. melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
- e. melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemanfaatan semua bantuan modal kerja dan sarana usaha yang berasal dari pemerintah; dukungan perkuatan permodalan koperasi melalui skim kredit program pemerintah; usaha simpan pinjam koperasi dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan praktek perkoperasian yang menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. melakukan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Koperasi, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengelolaan KSP/USP koperasi.
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan dan pengawasan koperasi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.
- (2) Kepala seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
 - b. melakukan pembinaan, bimbingan dan konsultasi dibidang manajemen organisasi, usaha, pelaksanaan revitalisasi koperasi dan permodalan usaha mikro;
 - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan usaha, penerapan teknologi informasi, teknologi produksi dan pemasaran produk penerapan manajemen modern dalam tata kelola koperasi dan usaha mikro serta pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi dan usaha mikro;
 - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Fasilitasi Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Fasilitasi Koperasi dan UMKM yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan UMKM.
 - (2) Kepala seksi Fasilitasi Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup Fasilitasi Koperasi dan UMKM
 - (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Fasilitasi Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup Fasilitasi Koperasi dan UMKM;
 - b. memfasilitasi terjalinnya kerjasama kemitraan usaha mikro dan koperasi dengan badan usaha lainnya dengan berbagai pola yang saling menguntungkan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi dan penyediaan informasi permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;
 - d. melaksanakan koordinasi peningkatan akses koperasi dan usaha mikro ke sumber-sumber pembiayaan dan penjaminan kredit dalam rangka penguatan permodalan koperasi dan usaha mikro;

- e. memfasilitasi penyelenggaraan promosi produk koperasi dan usaha mikro dalam rangka meningkatkan akses pasar produk koperasi dan usaha mikro;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Fasilitasi Koperasi dan UMKM; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) **Bidang Perdagangan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perdagangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
- (2) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - c. layanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - d. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat K@ta;
 - f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku pasar sektor perdagangan (pelaku usaha mikro menengah sektor perdagangan) ;
 - g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Kota;
 - h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
 - i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
 - j. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
 - k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;

- l. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - m. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
 - n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
 - o. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - p. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat kota;
 - q. Penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal kota;
 - r. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal kota;
 - s. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang, dan produk ekspor unggulan daerah;
 - t. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 - u. penerbitan surat Keterangan Asal; dan
 - v. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Perdagangan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
- a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
- (1) (Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri.

- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:
- a. penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang;
 - b. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan / revitalisasi sarana distribusi;
 - c. pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi kota;
 - d. pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - e. pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
 - f. pelaksanaan pengembangan kompetensi Pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 9. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - h. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan;
 - i. penyediaan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 1. penerima waralaba dari waralaba dalam flegeri-;
 2. penerima waralaba lanjutan dan waralaba dalam negeri; dan
 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - j. layanan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk:
 1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - k. penyediaan pedoman penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta pedoman pemberian rekomendasi penerbitan PKAFT;
 1. pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;

- m. pembentukan tim terpadu minuman beralkohol golongan Badan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan peredaran minuman beralkohol;
- n. pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- o. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- p. pelaksanaan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- q. pemberian rekomendasi penerbitan PKAPT;
- r. pelaporan rekapitulasi komoditi perdagangan antar pulau;
- s. pembinaan SIUP dan TDP;
- t. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten / kota;
- u. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/ kota;
- v. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
- w. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/ kota;
- x. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah kabupaten/kota;
- y. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- z. pelaksanaan koordinasi dengan *stakeholders* untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- aa. menjamin ketersediaan barang kebutuhan penting ditingkat daerah kota;
- bb. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kota;
- cc. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kota;

- dd. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kota;
- ee. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat daerah kota;
- ff. pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah keljanya;
- gg. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah keljanya; dan
- hh. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota, produsen, distributor, dan pengecer ditingkat daerah kota.

- (1) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - b. pemberian layanan informasi mengenai penyelenggaraan pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang
 - c. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - d. penyusunan rencana partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - e. pemberian layanan informasi mengenai partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - f. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan saat partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
 - g. penyusunan rencana penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
 - h. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;

- i. pelaksanaan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan;
- j. pelaksanaan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor;
- k. pembuatam publikasi melalui media cetak dan elektronik;
- l. pelayanan penerbitan surat Keterangan Asal;
- in. pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- n. pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial;
- o. pemberian layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor
- p. pemetaan potensi komoditi daerah;
- q. monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- r. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- s. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan
- t. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk.

- (1) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembarigan Perdagangan.
- (2) Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penggunaan dan pernasaran produk dalam negeri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)mempunyai fungsi:
 - a. identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah;
 - b. identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
 - c. peningkatan kemitraan usaha;
 - d. promosi produk lokal/unggulan daerah;
 - e. peningkatan akses pasar produk dalam negeri; dan
 - f. penyediaan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan).

- (1) **Bidang Metrologi** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Metrologi yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
 - (2) Kepala Bidang Metrologi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan program dan petunjuk metrology, memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi bidang metrology dan koordinasi kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf lingkup metrologi.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Metrologi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan penyusunan program kerja bidang metrologi;
 - b. pengkoordinasikan kebijakan teknis dan penyusunan program bidang metrologi;
 - c. penyusunan kebijakan operasional usaha bidang metrologi;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis metrologi;
 - e. pelaksanaan bimbingan pengawasan dan pengendalian metrologi;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang metrologi;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindak-tanduk yang perlu diambil di bidangnya kepada kepala dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi , Kepala Bidang Metrologi membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
 - a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
 - b. Seksi Pengawasan Kemetrolagian; dan
 - c. Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal.
- (1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi.
 - (2) Kepala seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas , Kepala Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis seksi pelayanan tera dan tera ulang;
 - b. penyiapan data perkembangan dan evaluasi wajib tera ulang;

- c. persiapan dan pelaksanaan tera dan tera ulang, pengujian dan kalibrasi alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) ;
 - d. pengolahan hasil pelaksanaan dan program pengembangan metrologi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tera dan tera ulang;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada kepala bidang metrologi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikari oleh kepala bidang metrologi
- (1) Seksi Pengawasan Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan Kemetrolagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi.
 - (2) Kepala seksi Pengawasan Kemetrolagian mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pengawasan Kemetrolagian.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Kemetrolagian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis seksi pengawasan kemetrolagian;
 - b. pengamatan dan penerapan ketentuan mengenai alat ukur, takar, timban dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang metrologi dan barang dalam keadaan terbungkus;
 - d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang metrologi legal;
 - e. pengelolaan data hasil pengawasan dan penyidikan di bidang metrologi dan barang dalam keadaan terbungkus;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pengawasan kemetrolagian ;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan-tindakan. yang perlu diambil dibidang kepada kepala bidang metrologi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi.

- (1) Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Metrologi.
- (2) Kepala seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina SDM dan Sarana Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis seksi bina sumber daya manusia dari sarana metrologi;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bina sumber daya manusia dan sarana metrologi
 - c. pelaksanaan norma, standar prosedur metode kemetrolgian penggunaan sumber daya, analisa hasil kemetrolgian dan pengembangan kompetensi pejabat fungsional;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan dalam meningkatkan kemampuan bagi wajib tera ulang;
 - e. pelaksanaan sosialisasi metrologi legal bagi konsumen;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi bina sumber daya manusia dan sarana metrologi legal;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada kepala bidang metrologi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi.

- (1) **Bidang Perindustrian** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perindustrian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
- (2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi lingkup Perindustrian.
- (1) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup perindustrian;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan umum lingkup perindustrian;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian yang mencakupi penetapan rencana pembangunan industri

- wilayah kota, melaksanakan penerbitan dan koordinasi penerbitan perizinan dan pendaftaran lingkup perindustrian yang menjadi kewenangan pemerintah kota, penyampaian laporan informasi industri bagi pelaku usaha industri wilayah kota.
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang perindustrian
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkup perindustrian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi :
- a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - b. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
 - c. Seksi Pemberdayaan Industri dan Instrumen Pendukung.
- (1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
 - (2) Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri.
 - (3) Untuk melaksanakan Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - b. melakukan pengumpulan dan penyediaan data lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintah lingkup Pembangunan Sumber Daya Industri yang meliputi pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia industri; pemanfaatan sumber daya alam untuk industri dalam negeri; pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalisasian dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri; serta

penyediaan sumber pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri.

- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Industri ; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
 - (2) Kepala seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri mempunyai fungsi :
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
 - b. melakukan pengumpulan dan penyediaan data lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintah lingkup Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri yang meliputi penjaminan ketersediaan infrastruktur industri; penyiapan bahan penyampaian informasi industri bagi pelaku usaha industri diwilayah kota; penyiapan bahan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri pada kawasan peruntukannya melalui perwilayahan industri di wilayah kota.
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-
- (1) Seksi Pemberdayaan Industri dan Instrumen Pendukung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi pemberdayaan industri dan instrumen pendukung yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

- (2) Kepala seksi pemberdayaan industri dan instrumen pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan lingkup pemberdayaan industri dan instrumen pendukung.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Industri dan Instrumen Pendukung mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi lingkup Pemberdayaan Industri dan Instrumen Pendukung;
 - b. melakukan pengumpulan dan penyediaan data lingkup Pemberdayaan Industri dan Instrumen Pendukung;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintah lingkup Pemberdayaan Industri dan Instrumen Pendukung yang meliputi peyediaan bahan pembangunan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri; penyiapan bahan perencanaan pembangunan industri di wilayah kota; melaksanakan penerbitan dan koordinasi penerbitan perizinan dan pendaftaran lingkup perindustrian (penerbitan IUI kecil dan IUI menengah; IPUI bagi industry kecil dan menengah; penerbitan IUKI dan IPKI di wilayah kota); peningkatan penanaman modal bidang industri serta pemberian fasilitasi industri untuk mempercepat pembangunan industri.
 - d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemberdayaan Industri dan Instrumen Pendukung; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Kepala UPT Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dibidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPT Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan teknis operasional peningkatan dan pengembangan Pasar yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban Pasar;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan UPT Pasar;
 - c. pengelolaan retribusi yang diselenggarakan UPT Pasar;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan


- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mempunyai struktur organisasi sebagaimana gambar berikut:


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN TIPE A KOTA PANGKALPINANG


LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA
PANGKALPINANG
NOMOR 56 TAHUN 2016.
TANGGAL 20 DESEMBER 2016



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi. UMKM dan Perdagangan

Gambar 2.2.2
 Pemetaan Bidang Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota
 Pangkalpinang sesuai Permendagri 90





2.2.1 Sumber Daya Aparatur / pegawai

Pegawai dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 111 orang, terdiri dari 54 PNS (38 laki-laki dan 16 perempuan) dan 57 non PNS (38 laki-laki dan 19 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 sejumlah 42 orang, dan berpendidikan SLTA sejumlah 50 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	8	2	29	11	50
4	D3	5	4	2	2	13
5	S1	20	10	6	6	42
6	S2	5	-	-	-	5
7	S3	-	-	-	-	

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III (tiga) yaitu sejumlah 36 orang pada tahun 2021, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	-	0
2	Golongan II	7	1	8
3	Golongan III	26	14	40
4	Golongan IV	5	1	6

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan meliputi sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Tahun 2021

NO	JENIS DAN NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan/Gedung		
	1. Kantor	2	BAIK
	2. Tanah BangunanRumah	2	BAIK
	3. Pasar	6	BAIK
2	Lahan Tanah	1	BAIK
3	KendaraanOperasional :		
	1. RodaEmpat	4	BAIK/KURANG BAIK
	2. RodaDua	14	BAIK/KURANG BAIK
4	Peralatan Kantor :		
	1. Komputerdan Printer	59	BAIK/KURANG BAIK
	2. Laptop	18	BAIK/KURANG BAIK
	3. MesinKetik	2	KURANG BAIK/RUSAK
	3. UPS	7	KURANG BAIK

	5. Sound System	1	BAIK/KURANG BAIK
	6. AlatPenghancurKertas	6	BAIK/KURANG BAIK
	7. Camera Digital	4	KURANG BAIK
	8. LCD Projector		
	9. Screen/Layar		
	10. Handycam	2	KURANG BAIK
	11. MesinPenghisapDebu	1	KURANG BAIK
	12. Dispenser	4	KURANG BAIK/RUSAK
5	AlatKomunikasi :		
	1. Telephone	2	KURANG BAIK
	2. Faximile		
	3. Aipon		
6	Meja/Kursi :		
	1. MejaKerja	58	KURANG BAIK
	2. KursiKerja	55	KURANG BAIK
	3. MejaRapat	10	KURANG BAIK
	4. KursiRapat (KursiLipat)	19	KURANG BAIK
	5. MejadankursiTamu	3	KURANG BAIK
7	Almari :		
	1. PenyimpananDokumen	41	KURANG BAIK
	2. Lemari Kaca	6	KURANG BAIK
8	Filling Cabinet	29	KURANG BAIK
9	Lain – Lain :		
	1. Air Conditioner (AC)	28	KURANG BAIK
	2. Kompor Gas	1	KURANG BAIK
	3. Tabung Gas	1	BAIK
	4. Televisi	5	KURANG BAIK
	5. MesinPenghisapDebu		
	6. Ginset	1	KURANG BAIK
	7. TanggaAluminium	1	KURANG BAIK
	8. White Board	6	KURANG BAIK

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang berdasarkan indikator / target renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,

UMKM dan Perdagangan selama 5 tahun (mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023). Adapun penyajian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Perdagangan dan Metrologi																
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Pangkalpinang	%	5%	7%	10%	12%	15%	3%	4%	7%	2%	6%	60%	57%	70%	17%	40%
	Jumlah kegiatan pengawasan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
	Jumlah orang yang memahami tentang perlindungan konsumen pertahun	Orang	40	50	110	110	110	0	50	110	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
	Jumlah kegiatan pengawasan	Kali	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0%	0%	0%	0%	100%
	Operasionalisasi UPTD Metrologi Kota Pangkalpinang	Bulan	12	0	0	12	12	12	0	0	12	12	100%	0%	0%	100%	100%
	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi dan advokasi tentang tertib ukur per tahun	Orang	45	45	75	75	75	45	0	45	0	0	100%	0%	60%	0%	0%
	Jumlah kegiatan pengawasan	Kali	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
	Meningkatnya prosentase volume ekspor		5%	7%	10%	12%	15%	2%	2%	3%	0%	0%	40%	29%	30%	0%	0%

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor impor bagi pelaku usaha	Orang	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan Kiat Sukses Pameran Dagang Berskala Ekspor Bagi Pelaku Usaha	Orang	30	0	0	30	0	40	0	0	0	0	0	133%	0%	0%	0%	0%
Jumlah laporan realisasi ekspor/impor dan harga lokal komoditi ekspor	Laporan	0	0%	12	12	12	0	0	12	0	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Pangkalpinang	%	32%	33%	35%	37%	37%	10%	33%	11%	9%	9%	31%	100%	31%	24%	24%	
Jumlah kegiatan pengawasan	Kali	0	0	4	4	4	0	0	4	0	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
Terwujudnya pasar yang lebih berkualitas dari segi sarana dan prasarana serta bersih dan higienis	Paket	0	1	2	1	1	0	1	2	0	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
Jumlah orang yang mengikuti diklat manajemen pengelolaan pasar	Orang	45	45	0	0	45	0	45	0	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
Jumlah perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional tentang perdagangan	Peraturan	0	1	2	2	2	0	0	2	0	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Spot	270	350	350	500	600	300	0	0	0	0	0	111%	0%	0%	0%	0%
Jumlah laporan per tahun	Laporan	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	133%	133%	133%	100%	100%

Jumlah kegiatan pengawasan minuman beralkohol	Kali	1	0	1	0	2	2	0	1	0	0	200%	0%	100%	0%	0%
Cakupan binaan kelompok pedagang/ usaha informal	%	25%	40%	50%	55%	60%	27%	0%	25%	0%	0	108%	0%	50%	0%	0%
Cakupan binaan kelompok pedagang/ usaha informal	Orang	0	0	210	210	210	0	0	210	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
Data PKL dan pedagang asongan di Kota Pangkalpinang	Kecamatan	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
Jumlah marking peraturan dan papan nama pasar	Unit	4	0	0	0	15	4	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
Koperasi dan UMKM																
Jumlah Penumbuhan UMKM Baru	%	25%	40%	60%	75%	80%	25%	40%	60%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
Terlaksananya sosialisasi kewirausahaan	Orang	50	50	50	50	50	60	60	50	0	0	120%	120%	100%	0%	0%
Terlaksananya penilaian UMKM	UMKM	50	50	50	50	50	50	0	50	0	0	100%	0%	100%	0%	0%
1. Persentase Koperasi aktif 2. Persentase Koperasi sehat 3. Persentase koperasi Berkualitas	Jumlah Koperasi : 204 Unit Aktif :147 (72%), Tdk Aktif : 57(28%), Berprestasi: 5 Kop, Kop Sehat : 116 unit(57%), Kop RAT : 59 Unit(40%), Kop Berkualitas : 89 Unit (44%), TK Kop : 817 org	25%	35%	45%	60%	80%	25%	35%	45%	0%	60%	100%	100%	100%	0%	75%

	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi	Koperasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
	Terlaksananya pembinaan koperasi	Koperasi	147	151	155	159	164	150	151	160	0	164	102%	100%	103%	0%	100%	
	Tersuluhnya kelompok-kelompok produktif masyarakat yang potensial.	Kelompok	4	4	4	4	4	4	0	4	0	0	100%	0%	100%	0%	0%	
	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP	KSP	9	9	9	9	9	10	10	10	0	0	111%	111%	111%	0%	0%	
	Terlaksananya Bimbingan RAT koperasi	Koperasi	40	40	40	40	40	40	40	40	0	40	100%	100%	100%	0%	100%	
	Terfasilitasinya pembentukan koperasi baru	Koperasi	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
	Terlaksananya Gemaskop	Orang	60	60	60	60	60	0	60	60	0	0	0%	100%	100%	0%	0%	
	Terlaksananya PAD Koperasi	Koperasi	40	40	40	40	0	40	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%	
	Terlaksananya pembubaran koperasi tidak aktif	Koperasi	3	3	3	3	3	3	3	0	3 Kop	0	100%	100%	0%	0%	0%	
	1. Persentase Koperasi aktif 2. Persentase Koperasi sehat 3. Persentase koperasi Berkualitas	%	25%	35%	45%	60%	80%	25%	35%	45%	30%	0%	100%	100%	100%	50%	0%	
	Terlatihnya para pengawas koperasi	Koperasi	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	100%	100%	100%	0%	0%	
	Terlatihnya pengurus dan karyawan koperasi	Koperasi	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	100%	100%	100%	100%	0%	

	Terlaksananya pelatihan penyusunan Laporan keuangan dan RK Koperasi	Koperasi	40	40	40	40	40	40	0	40	0	0	100%	0%	100%	0%	0%
	Terlaksananya pengawasan terhadap KSP/USP Koperasi	KSP/USP	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
	Terlaksananya Pelatihan Manajemen KSP	Orang	25	30	35	40	45	25	0	35	0	0	100%	0%	100%	0%	0%
	Terlaksananya studi banding pengelolaan KSP/USP Koperasi di Pekalongan (Jateng)	Orang	7	8	10	0	0	0	8	0	0	0	0%	100%	0%	0%	0%
	1. Persentase peningkatan volume usaha UMKM 2. Jumlah Serapan KUMKM terhadap Skim kredit Mikro (CSR dan KUR).	%	25%	35%	45%	65%	80%	25%	35%	45%	65%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana program bagi UMKM.	Unit	200	220	240	260	280	200	220	240	260	280	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan keuangan bagi UMKM.	Unit	100	120	140	160	180	100	120	140	160	180	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengawasan terhadap KSP/USP Koperasi	KSP/USP	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Persentase Peran (Kontribusi) UMKM dalam PDRB 2. Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM.	%	25%	35%	45%	65%	85%	25%	35%	45%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
	Terlaksananya KWU bagi masyarakat, pemuda dan mahasiswa	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	0	0	100%	100%	100%	0%	0%

	Terlaksananya forum diskusi UMKM	Orang	50	50	50	50	50	0	0	50	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
	1. Persentase peningkatan volume usaha UMKM 2. Jumlah Serapan KUMKM terhadap Skim kredit Mikro (CSR dan KUR)	%	25%	35%	45%	65%	80%	25%	35%	45%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
	Terlaksananya penyebaran informasi sumber-sumber permodalan bagi KUMKM	Orang	200	220	240	260	280	200	220	240	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
	Tersedianya data base LKM	LKM	100	0	0	100	0	100	0	0	100	0	100%	0%	0%	100%	0%
	Terbinanya semua LKM	LKM	60	70	80	90	100	60	70	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%
	Tersedianya database UMKM	UKM	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000	1.000	1.000	-	-	100%	100%	100%	0%	0%
	1. Persentase peningkatan volume usaha UMKM 2. Jumlah Serapan KUMKM terhadap Skim kredit Mikro (CSR dan KUR).	%	25%	35%	45%	60%	85%	25%	35%	45%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
	Terselenggaranya Promosi produk melalui pameran.	event	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
	Perindustrian																
	1.) Jumlah Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah.	Unit	4 unit	10 unit	16 unit			4 unit	10 unit	16 unit			4 unit	10 unit	16 unit		
	unit usaha	Unit	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
	unit usaha	Unit	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0%	0%	100%	0%	0%
	(1). Terlaksananya Fasilitasi GMP melalui Kunjungan langsung ke IKM yang telah menerapkan GMP, (2). Jumlah IKM dan pendamping.	IKM	6	6	6	0	0	4	6	6	0	0	67%	100%	100%	0%	0%

(1). Terlaksananya pembinaan pada Depot Air Minum dan AMDK Kota Pangkalpinang; (2). Jumlah IKM.	IKM	0	25	35	0	0	0	26	30	0	0	####	104%	86%	0%	0%
(1). Terlaksananya bimbingan Sertifikasi Halal, (2). Bantuan Sertifikasi Halal, (3). Jumlah IKM yang mendapatkan Bantuan Sertifikasi Halal.	Sertifikat	0	15	20	0	0	0	20	25	0	0	0%	133%	125%	0%	0%
(1).Terlaksananya Fasilitas HaKI dan Bantuan Pendaftaran HaKI pada IKM Kota Pangkalpinang, (2). Jumlah IKM yang mendapat bantuan fasilitas.	Sertifikat	15	20	25	0	0	16	15	25	0	0	107%	75%	100%	0%	0%
(1). Terlaksananya Fasilitas dan Bantuan P-IRT pada IKM Kota Pangkalpinang, (2) Jumlah IKM yang mendapat bantuan fasilitas.	Sertifikat	0	30	30	0	0	0	30	30	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
(1). Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Wirausaha Muda Kota Pangkalpinang.	Unit	2	4	6	0	0	2	4	6	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
Terlaksananya Fasilitas Industri : event dan kunjungan industri.	event	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
Terlaksananya Fasilitas Dekranasda Kota Pkp.	Paket	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
Berkembangnya Sentra-sentra industri potensial.	%	35%	40%	45%	0%	0%	35%	0%	45%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%

(1) Tersusunnya Pemutahiran Data Industri Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang (2). Jumlah Buku.	Buku	25	30	30	0	0	30	0	30	0	0	120%	0%	100%	0%	0%
(1). Tersusunnya Informasi dan Data Industri Mikro, Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang (2). Jumlah Buku (3) Album.	Buku	30	0	40	0	0	30	0	40	0	0	100%	0%	100%	0%	0%
Meningkatnya kemampuan Teknologi Industri.		30%	45%	50%	0%	0%	30%	45%	50%	0%	0%	30%	45%	50%	0%	0%
Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan.	unit	4	7	10	0	0	4	7	10	0	0	100%	100%	100%	0%	0%
Terbangunnya Kompetensi inti industri.	%	7%	10%	12%	0%	0%	0%	10%	12%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan Bagi Pengolah Makanan Berbasis Daging Ikan Lumat.	Unit	2	2	2	0%		0	2	2	0	0	0%	100%	100%	0%	0%
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kota Pangkalpinang.	Laporan		1					1				0%	100%	0%	0%	0%
Terlatihnya calon perajin sablon dan konveksi	Orang			20	20				20	20		0%	0%	100%	100%	0%
Jumlah perajin yang mengikuti fasilitasi industri.	Orang				12	17	0	0	0	12	17	0%	0%	0%	100%	100%
Meningkatnya Kontribusi Perdagangan dalam perekonomian Kota Pangkalpinang	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Outcome: Tersedianya jasa operasional pelayanan pasar Output: Terwujudnya pasar yang tertib, teratur, dan aman	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
---	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------	------	------	------	------

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah pada semua program kegiatan dibandingkan target yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sehingga banyak program kegiatan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan tahun 2013-2018.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
 Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata- Rata	
											Tahun Ke-					Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah																	
Hasil Retribusi Daerah	2.180.000.000	2.607.150.000	2.487.610.830	3.109.488.000	3.008.443.000	2.538.626.500	2.547.718.339	2.630.037.950	2.609.279.474	2.069.280.087	116%	98%	106%	84%	69%	39%	-2%
BELANJA DAERAH	14.344.402.519	8.746.624.970	8.144.073.526	11.754.753.078	11.299.321.936	13.249.975.488	7.399.750.836	7.524.242.268	10.565.941.108	10.681.017.152	92%	85%	92%	90%	95%	-3%	-2%
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	4.028.926.365	4 707 7559 700	5.440.382.426	5.819.802.478	5.800.073.406	3.839.297.726	4.602.239.290	5.274.310.608	5.388.490.926	5.469.609.049	95%	98%	97%	93%	94%	39%	37%
Belanja bunga																	
Belanja subsidi																	
Belanja Langsung	10.315.476.154	4.038.869.000	2.703.691.100	5.934.950.600	5.499.248.530	9.410.677.762	2.797.511.546	2.249.931.660	5.177.450.182	5.211.408.103	91%	69%	83%	87%	95%	24%	40%
a. Belanja Pegawai	1.416.491.000	874.790.000	895.032.000	1.597.565.440	561.645.100	1.369.631.000	819.630.154	855.735.856	1.532.531.440	534.575.000	97%	94%	96%	96%	95%	26%	27%
b. Belanja Barang dan Jasa	3.890.757.082	1.642.025.000	1.590.755.100	4.181.785.160	4.813.303.430	3.652.867.490	1.453.295.142	1.361.733.804	3.496.007.742	4.553.386.903	94%	89%	86%	84%	95%	106%	98%
c. Belanja Modal	5.008.228.072	1.522.054.000	217.904.000	155.600.000	124.300.000	4.388.179.272	524.586.250	32.462.000	148.911.000	123.446.200	88%	34%	15%	96%	99%	-33%	-28%
Total	6.524.402.519	1.353.774.970	10.631.684.356	14.864.241.078	14.307.764.936	15.788.601.988	9.947.469.175	10.154.280.218	13.175.220.582	12.750.297.239	96%	88%	96%	89%	89%	1%	-6%

Berdasarkan table diatas dapat diketahui pada anggaran pendapatan terdapat peningkatan pada tahun 2014, 2016 dan 2018 sedangkan pendapatan yang tidak mencapai target terjadi pada kurun waktu 2015 dan 2017 hal ini disebabkan renovasi pasar yang dilakukan oleh bidang perdagangan yang menyebabkan objek retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya dan sebab lain tingginya target anggaran yang dibebankan kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan pada tahun tersebut

Untuk anggaran belanja yang diberikan kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung menurun dikarenakan kebijakan pemerintah daerah untuk membiayai dan memperbaiki kualitas Rumah Sakit Daerah maka anggaran pemerintah daerah pada kurun waktu tersebut difokuskan pada pembangunan rumah sakit tersebut walaupun dengan anggaran yang minim sumber daya yang ada di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018 dengan maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan urusan wajib koperasi, urusan pilihan perdagangan dan urusan pilihan perindustrian.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Kekuatan

Kekuatan adalah situasi yang mengambil keuntungan dari peluang yang ada dan membantu mencapai tujuan dari dalam (internal). Kekuatan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang untuk urusan Koperasi, UMKM, Perdagangan dan perindustrian yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya pelaksanaan pembinaan Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;
2. Dukungan teknologi informasi sebagai sarana informasi;
3. Daya dukung iklim, suasana dan banyaknya Sektor industri kecil dan menengah sangat kecil;
4. Berbagai macam bentuk usaha yang ada di Kota Pangkalpinang;

2.4.2 Kelemahan

Kelemahan adalah situasi yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan dan berasal dari dalam (internal). Kelemahan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi secara konsekuen dalam tata kelola koperasi
2. Ketergantungan pengadaan berbagai macam komoditi dari luar daerah
3. Perkembangan Informasi Teknologi (IT) yang sangat pesat.
4. Tidak adanya kekuatan hukum dalam melakukan intervensi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok dipasaran.
5. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha dalam hal perlindungan konsumen
6. Kurangnya koordinasi Stakeholder dalam melakukan pembinaan terhadap IKM
7. Dukungan dana anggaran yang kurang memadai
8. Era globalisasi yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat, terbukanya pasar internasional dan merabiknya produk impor di dalam negeri
9. Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam berusaha di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan IKM

2.4.3 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Adanya landasan hukum yang kuat untuk pemberdayaan Koperasi dan UMKM (UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM)
2. Pemanfaatan sumber daya alam yang memadai dan dapat dioptimalkan dalam rangka mengembangkan potensi industri, perdagangan, koperasi dan UMKM.
3. Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa.
4. Sarana perdagangan baik pasar tradisional maupun pasar modern tersebar di Kota Pangkalpinang yang diharapkan dapat dalam menunjang kelancaran distribusi barang
5. Tersedianya sumber permodalan perbankan atau lembaga keuangan.
6. IKM yang responsive atas program dan kegiatan yang ada.
7. Kebijakan pengembangan, perdagangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
8. Berkembangnya usaha di masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan, UMKM dan koperasi
9. Adanya kebijakan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

2.4.4 Tantangan/ Ancaman

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yaitu sebagai berikut:

- a. Persentase pertumbuhan jumlah usaha industry, usaha kecil dan menengah mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan perjalanan yang dilakukan ke Kota Pangkalpinang cenderung untuk perjalanan bisnis/ pekerjaan;
- b. Persaingan sektor barang dan jasa dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
- c. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam penanganan pandemi covid-19.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang

Pada tahap perumusan isu-isu strategis, hanya permasalahan permasalahan pembangunan prioritas yang menjadi agenda utama dalam rencana pembangunan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan berdasarkan pemetaan urusan sesuai Peraturan Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019. Berikut ini adalah permasalahan bidang koperasi, UMKM, bidang industri, bidang metrologi dan bidang perdagangan:

A. Urusan Koperasi

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - a. Koperasi Simpan Pinjama dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) melaksanakan fungsi lembaga keuangan dengan melakukan kegiatan menghimpun dan meyaluran dana dari anggota kepada anggota maupun non anggota. Karena itu dalam aktivitasnya memiliki resiko yang cukup tinggi, karena sangat rentan terhadap berbagai penyimpangan. Karena itu dalam pengelolaan usaha simpan pinjam oleh koperasi harus memenuhi prinsip kehati-hatian (prudent) dengan menerapkan manajemen pengelolaan yang baik serta perlu pengawasan oleh pemerintah.
 - b. Sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 1995, Usaha Simpan Pinjam Koperasi harus memiliki izin simpan pinjam sebagai salah satu aspek legalitas usaha. Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam, koperasi harus memenuhi persyaratan modal awal, kompetensi SDM pengelola, standar pelayanan dan perencanaan penghimpunan dan penyaluran dana, serta manajemen resiko yang baik.
 - c. Izin usaha simpan pinjam dapat menjadi salah satu indikator kelayakan koperasi untuk melaksanakan usahanya sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan anggota dan masyarakat. Namun dalam faktanya masih banyak koperasi yang belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha simpan pinjam tersebut.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - a. Koperasi sebagai badan usaha bersama yang berbadan hukum, dalam tata kelolanya diatur, dibina, diawasi dan dinilai agar dapat pelaksanaan usahanya mematuhi ketentuan yang berlaku. Akan tetapi dalam faktanya masih banyak koperasi yang menyimpang dan tidak patuh pada peraturan perkoperasian sehingga dapat memperburuk citra koperasi dikalangan masyarakat.
 - b. Kebanyakan pengawas internal koperasi tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara konsisten sehingga fungsi kontrol terhadap kinerja pengurus dalam melaksanakan kegiatan organisasi dan usaha koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 - c. Tidak semua anggota koperasi memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap praktek-praktek perkoperasian sehingga peran pemerintah dalam menjaga dan mengawasi koperasi agar sesuai prinsip dan jati diri koperasi masih sangat diperlukan.

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - a. Sebagai lembaga keuangan anggota yang melaksanakan fungsi intermediasi (menghimpun dan menyalurkan dana), KSP/USP Koperasi harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kesehatan agar dapat menjadi lembaga keuangan yang sehat dan terpercaya sehingga mampu berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap peningkatan ekonomi dan usaha anggota.
 - b. Terwujudnya KSP/USP Koperasi yang sehat dan berdaya saing akan menjadi daya ungkit terhadap kebangkitan ekonomi masyarakat, khususnya bagi usaha mikro dan kecil yang menjadi anggota koperasi.
 - c. Adanya Pengakuan berupa predikat “Sehat” dari pemerintah akan menumbuhkan kepercayaan dan menghapus keraguan masyarakat terhadap kinerja KSP/USP Koperasi sehingga pada akhirnya akan meningkatkan gairah dan motivasi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
 - a. Sebagai badan usaha yang berbadan hukum koperasi, tata kelola koperasi harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku agar dalam prakteknya benar-benar dapat mewujudkan semangat dan nilai-nilai yang terkandung

dalam prinsip koperasi. Untuk itu semua unsur baik pengurus, pengawas maupun anggota koperasi seharusnya memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang koperasi. Dengan demikian dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi dan usahanya, koperasi dapat menampilkan ciri dan watak yang menjadi jatidiri koperasi sebagai badan usaha yang demokratis, transparan dan akuntabel.

- b. Koperasi terbentuk dan didirikan karena adanya tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari para pendiri yang belum tentu memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi dalam mengelola koperasi, sehingga dalam pengelolaan bisnisnya belum tentu dapat berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah ekonomi yang pantas bagi anggotanya.
 - c. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tujuan itu hanya dapat dicapai secara efektif apabila dalam pengelolaan koperasi menerapkan prinsip tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*), untuk itu dibutuhkan SDM pengelola koperasi yang memiliki kompetensi sehingga mampu membangun dan mengembangkan koperasi untuk menjadi badan usaha yang profesional dengan berdasarkan prinsip dan jatidiri koperasi.
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- a. Pengembangan kehidupan berkoperasi secara luas dikalangan masyarakat merupakan cita-cita pendiri bangsa yang telah meletakkan semangat dan keinginan untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa, maka sudah seharusnya pemberdayaan koperasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa dari pusat sampai daerah.
 - b. Tak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan koperasi terbentuk dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang memiliki kesadaran untuk bersatu membangun kekuatan ekonomi dengan menyatukan kepentingan bersama dalam satu wadah koperasi. Karena itu secara kapasitas koperasi masih sangat lemah dan butuh upaya pemberdayaan dan keberpihakan pemerintah untuk dapat melindungi dan memfasilitasi hingga dapat menjadi badan usaha yang mandiri.
6. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha kecil dan usaha Mikro (UMKM)

- a. Dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah, UMKM memiliki kedudukan dan peran yang strategis terutama dilihat dari jumlah pelakunya yang begitu banyak dan kontribusinya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. karena itu perlu terus diberdayakan dan dikembangkan agar stabilitas ekonomi dan sosial dapat tetap terpelihara sehingga terhindari dari kerawanan yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.
- b. Secara kuantitatif, UMKM memang mendominasi dan jumlahnya mencapai 99% dari jumlah pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat banyak, memberdayakan UMKM sama halnya dengan membangun masyarakat untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik.
- c. Banyaknya jumlah UMKM tak sebanding dengan kemampuan pemerintah untuk dapat memberikan dukungan yang maksimal, karena itu dibutuhkan peran dari semua pihak untuk bersinergi, berkolaborasi dan bahu membahu dalam pemberdayaan UMKM sehingga dapat terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada.

7. Program Pengembangan UMKM

- a. Banyak UMKM terlahir bukan karena telah memiliki semua kemampuan dan keahlian dalam berproduksi, manajerial, pemasaran dan penguasaan teknologi, tetapi lebih didorong karena adanya peluang, kemauan dan kesempatan untuk mencoba suatu usaha tertentu
- b. Perkembangan dunia usaha berjalan begitu cepat dan makin kompetitif, maka untuk dapat mempertahankan daya saingnya UMKM harus mampu berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk agar tetap dapat eksis di pasar lokal maupun global.
- c. Tidak semua UMKM memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai sumberdaya produktif yang dapat mendorong kemajuan usahanya, karena itu untuk mengaklarsi perkembangan UMKM dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat menstimulasi dan memfasilitasi kebutuhan UMKM sehingga dapat meningkatkan skala usahanya.

B. Urusan Perindustrian

8. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah

9. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

- a. Industri di Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 berjumlah total 2650 Usaha, yang terdiri dari 2343 industri mikro, 270 industri kecil, dan 38 industri menengah. Dari 7 Kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang Industri paling banyak ditemukan di Kecamatan Taman Sari dengan jumlah sebanyak 700 industri, dengan total tenaga kerja di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 6.000 orang. Persentase pertumbuhan jumlah industri tercatat 21.56 % dari tahun sebelumnya
- b. Sebanyak 58,6% dari total Industri Kota Pangkalpinang merupakan industri yang bergerak di sektor makanan dan minuman olahan, 16,23% Industri Logam Dasar, dan 25,17 % Industri lainnya,
- c. Untuk tahun 2021, diasumsikan akan terjadi penurunan jumlah unit usaha untuk sektor industri karena seluruh sendi ekonomi Kota Pangkalpinang terimbas akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuat persentase pertumbuhan jumlah industri diasumsikan mengalami perlambatan kenaikan hanya 1% saja
- d. Anggaran yang masih terbatas dalam penyiapan perencanaan dan pembangunan industri, ini dibuktikan dengan mundurnya jadwal penyusunan RPIK Pangkalpinang yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang outputnya masih berupa kajian industri.

10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

- a. Tingkat kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah.
- b. Penjelasan : Industri yang sesuai izin usaha industri (IUI) memenuhi 3 aspek,yang salah satunya merupakan penyampaian data dan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019, untuk penyampaian tersebut perusahaan industri terlebih dahulu harus memiliki akun SIINas, kondisi saat ini baru 6 perusahaan industri yang memiliki akun SIINas.
- c. Koordinasi yang kurang efektif antara dinas terkait perijinan, sehingga pemenuhan komitmen perolehan IUI masih sangat rendah.

- d. Anggaran yang masih terbatas untuk melakukan pengawasan perijinan.

11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- a. Tingkat Kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas masih rendah, sesuai Peraturan Menteri Perindustrian no. 15/2019 pasal 3 ayat 2” Pelaku Usaha yang memperoleh Perizinan Berusaha di sektor perindustrian wajib memiliki AkunSIINas”.
- b. Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai manfaat SIINAS bagi pelaku industri.
- c. Belum tersedianya Sistem Informasi Daerah yang berbasis Data Industri.

C. Urusan Perdagangan

12. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha untuk penerbitan dan non perizinan perdagangan masih rendah.
- b. Kurang optimalnya pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Kurangnya sinergisitas kebijakan dan regulasi antara pusat dan daerah terkait perizinan dan pengawasan.

13. Program Sarana Distribusi Perdagangan

- a. Belum optimalnya pembangunan, revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Belum tersedianya kawasan gudang yang dikelola oleh pemerintah.

14. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a. Belum optimalnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di
- b. tingkat daerah kabupaten/kota.

- c. Belum optimalnya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
- d. Kurangnya sinergisitas terkait kelangkaan barang dan operasi pasar.
- e. Belum optimalnya pengawasan sektor perdagangan.
- f. Belum optimalnya pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya
- g. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

15. Program Pengembangan Ekspor

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada daerah kabupaten/kota.
- b. Minimnya penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
- c. Belum optimalnya pengembangan produk ekspor unggulan

16. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Penyempurnaan regulasi dan kebijakan Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- b. Perlunya pelaksanaan peengujian atau pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dengan memiliki SDM pengawasan kemetrolgian
- c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaran kemetrolgian

17. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- a. Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- b. Minimnya data sektor perdagangan.
- c. Belum tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

**"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini akan menjadi *payung* dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-goverment (e-planning, e-budgeting, e-sakup e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi. Oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan Antara unsur-unsur visi dengan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1
Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

Unsur Visi	No Misi	Uraian Misi
Sejahtera	1	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
Makmur		
Nyaman	2	Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Unggul	3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>
	4	Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
	5	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: **Sejahtera dan Makmur**, dimana dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang berkecukupan dan semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan adalah misi ke- 1 yaitu: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dengan sasaran Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : 'Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM'(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi 1	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	a) Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas / profesional serta sarana dan prasarana penunjang kinerja perdagangan	Adanya dukungan pusat berupa DAK / TP maupun bantuan sarana usaha perdagangan bagi UMKM sektor perdagangan
	Tujuan 1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	b) Minimnya data sektor perdagangan c) Kurangnya sinergisitas kebijakan dan regulasi antara pusat dan daerah		
	Sasaran 1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	d) Belum optimalnya pengawasan dan pelaporan sektor perdagangan		

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi 1	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	e) Belum optimalnya penyediaan dan penataan sarana distribusi perdagangan	Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas / profesional serta sarana dan prasarana penunjang kinerja perdagangan	Adanya dukungan pusat berupa DAK / TP maupun bantuan sarana usaha perdagangan bagi UMKM sektor perdagangan
	Tujuan 1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	f) Belum optimalnya stabilisasi ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok		
	Sasaran 1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan			

			<p>dan penting</p> <p>g) Belum optimalnya pengembangan produk ekspor unggulan</p> <p>h) Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</p> <p>i) Belum tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan</p>		
--	--	--	---	--	--

Fokus dan prioritas dalam melaksanakan kerangka **Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum**, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Kota Pangkalpinang mengambil peran pemerintahan pada urusan/bidang wajib Koperasi UMKM, urusan/bidang pilihan Perdagangan dan Perindustrian yang dijabarkan dalam program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM
9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
11. Program Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang Penting
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
14. Program Perencanaan dan pembangunan Industri
15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kota
16. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
17. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Diharapkan seluruh aparat Perdagangan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal, mengetahui peran, kebijakan, program dan kegiatan, serta hasil yang akan dicapai di masa mendatang. Dari uraian tersebut tugas Perdagangan, sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya manusia yang profesional disamping sumber anggaran yang tersedia.

3.3 Telaahan Renstra Renstra Kementerian dan Perangkat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kota Pangkalpinang terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan adalah Kementerian Koperasi, UMKM RI, Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI

3.3.1 Telaah RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2020-2024

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang antara lain:

1. Peningkatan akses pasar ekspor & fasilitasi ekspor;
2. Peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri;
3. Peningkatan daya saing ekspor;
4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional;
5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri;
6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar & eceran dan ekonomi kreatif;
7. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen;
8. Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLPKUMKM);
9. Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, serta antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang

membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota);

11. Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien.

Berdasarkan hal tersebut di atas, faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD kabupaten/kota antara lain adalah:

1. Terbatasnya anggaran kementerian untuk mengakomodir pengembangan KUMKM yang tidak terfasilitasi oleh anggaran Pemerintah Provinsi;
2. Kurangnya koordinasi antar sektor terkait;
3. Perbedaan tingkat perkembangan bidang usaha pada setiap daerah;

3.3.2 Telaah RENSTRA Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024

Kementerian perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu "*Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional*".

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Prespective) Sasaran strategis pertama (SS-1): Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) Sasaran strategis kedua (SS2): Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3): Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Sasaran strategis keempat (SS-4): Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri
5. Sasaran strategis kelima (SS-5): Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Sasaran strategis keenam (SS-6): Meningkatkan Persebaran Industri
7. Sasaran strategis ketujuh (SS-7): Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif.

8. Sasaran strategis kedelapan (SS-8): Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
9. Sasaran strategis kesembilan (SS-9): Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10): Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Sasaran strategis kesebelas (SS-11): Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Sasaran strategis kesebelas (SS-11): Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
13. Sasaran strategis kedua belas (SS-12): Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
14. Sasaran strategis ketiga belas (SS-13): Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

Fokus Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Kementerian Perindustrian berkontribusi dalam Agenda Pembangunan I yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi akan dilakukan dengan melaksanakan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kementerian Perindustrian juga turut berperan Mengembangkan wilayah untuk dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 3 yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Kebijakan pembangunan manusia yang terkait dengan sektor industri diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

3.3.3 Telaah RENSTRA Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024 dalam bidang perdagangan luar negeri, Kementerian perdagangan menetapkan tujuan peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa adalah *Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa* sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional.

- 1) Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor Barang Non- Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa

- 2) Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
- 3) Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab
- 4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri
- 5) Sasaran Strategis 5: Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
- 6) Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional
- 7) Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan

Maka arah kebijakan Perdagangan dapat dijabarkan menjadi 12 (dua belas) pokok pikiran yaitu:

- 1) Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
- 2) Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- 3) Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok
- 4) Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
- 5) Peningkatan pemberdayaan konsumen
- 6) Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur
- 7) Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri
- 8) Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
- 9) Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan
- 10) Penguatan Pelayanan Publik yang Prima

3.3.4 Telaah RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi misi Kepala Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan Meningkatkan skala usaha KUMKM. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam peningkatan kinerja usaha KUMKM, sasaran tersebut sebagai berikut :

1. Sasaran dari Meningkatnya pertumbuhan Koperasi (pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi) :
2. Sasaran dari Meningkatnya pertumbuhan KUMKM
3. Sasaran dari Meningkatnya kualitas SDM KUMKM

Maka arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat dijabarkan menjadi 11 (sebelas) pokok pikiran yaitu:

1. Menjadikan Dinas Koperasi yang memberdayakan/ membina Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kota sebagai kekuatan utama pembinaan pada KUMKM.
2. Potensi ekonomi lokal wilayah pedesaan dan perkotaan akan dijadikan kekuatan sumber daya utama dalam pengembangan usaha KUMKM.
3. Gerakan kewirausahaan dijadikan pemicu KUMKM dan pemacu utama kemajuan dan daya saing ekonomi.
4. Pengembangan kapasitas SDM Koperasi dan UKM dapat dilakukan secara mandiri dengan menggunakan APBD, DAK, atau dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain terkait Pelatihan SDM KUMKM (Instansi/lembaga terkait, BUMN/BUKD, sektor swasta).
5. Regulasi tentang pemberdayaan UKM (pembuatan/ penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Petunjuk Teknis) dijadikan sebagai salah satu dasar hukum pembinaan/pengembangan KUMKM;
6. Pemahaman pelaku usaha tentang perijinan dan legalitas KUMKM perlu terus ditingkatkan (fasilitasi/sosialisasi/bimtek);
7. Peningkatan kualitas produk KUMKM terus dilakukan agar produk unggulan daerah memiliki daya saing (sertifikasi halal, pendaftaran HKI, temu usaha/kemitraan);
8. Pendampingan bagi pelaku usaha dalam rangka pengembangan usaha guna meningkatkan skala/volume usaha perlu terus dilakukan agar kontribusi KUMKM terhadap PDRB semakin besar (seminar perubahan culturset, magang, bantuan peralatan);
9. Peningkatan kualitas produk KUMKM (temu mitra dengan rumah kemas, Bimtek);
10. Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah perlu terus ditingkatkan (Pameran, seminar promosi dan pemasaran produk UMKM melalui marketing online, fasilitasi galeri Khusus UKM di tingkat provinsi, tingkat pusat dan pusat perbelanjaan modern);

11. Memfasilitasi pelaku Koperasi dan UKM untuk dapat mengakses permodalan ke Lembaga Keuangan bank dan Non Bank;

3.3.5 Telaah RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kep. Bangka Belitung

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Perubahan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan
2. Meningkatnya nilai ekspor
3. Meningkatkan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
4. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha
5. Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian seluruh sasaran Revisi RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yaitu :

Sasaran ke-1	Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan
Sasaran ke-2	Meningkatnya nilai ekspor
Sasaran ke-3	Meningkatkannya pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
Sasaran ke-4	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha
Sasaran ke-5	Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Bangka
Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan	1. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas profesional serta sarana dan prasarana penunjang kinerja perdagangan	Adanya dukungan pusat berupa DAK / TP maupun bantuan sarana usaha perdagangan bagi UMKM sektor perdagangan
2	Meningkatnya nilai ekspor	2. Minimnya data sektor perdagangan		
3	Meningkatkannya pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat	3. Belum optimalnya pengawasan sektor perdagangan		
4	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha	4. Belum optimalnya penyediaan dan penataan sarana distribusi perdagangan		
5	Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur	5. Belum optimalnya stabilisasi ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok dan penting		
		6. Belum optimalnya pengembangan produk ekspor unggulan		
		7. Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		
		8. Belum tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Mendasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang tersebut, dalam pelaksanaan RENSTRA, Perangkat Daerah akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Untuk menjalankan program dan kegiatannya selama lima tahun ke depan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tidak akan melanggar ketentuan RTRW yang telah ditetapkan baik terkait untuk peruntukan lahan maupun terkait ketentuan zonasi.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengaruh Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terhadap Lingkungan Hidup memuat 31 (tiga puluh satu) indikator terkait kondisi lingkungan hidup. Kondisi

eksisting 31 indikator ini dikaji pengaruhnya terhadap 6 (enam) muatan Lingkungan Hidup (LH) sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dimana KLHS memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan terutama yang berkaitan dengan sarana distribusi perdagangan (pasar dan gudang). Namun demikian Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan rencana pembangunan /revitalisasi pasar rakyat maupun pusat kuliner dengan melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang disertai dengan penyusunan dokumen analisa lingkungan hidup seperti AMDAL atau UKL-UPL. Dengan demikian, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang bisa berkonsentrasi penuh dalam mendukung pencapaian Visi, Misi, sasaran serta kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui perencanaan program kegiatan yang tepat dan terarah tanpa terpengaruh oleh implikasi negatif dari penerapan kebijakan KLHS terhadap pengembangan / peningkatan pelayanannya. Terkait dengan KLHS, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mengampu 5 indikator TPB yaitu :

1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita;
2. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur
3. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur
4. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri
5. Persentase akses UMKM ke Layanan Keuangan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang meliputi analisa analisa RENSTRA Provinsi Kep. Bangka belitung, analisa Rencana tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

3.5.1 Isu Strategis Bidang Koperasi UMKM

1. UMKM dan Koperasi memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian rakyat, karena itu perlu terus diberdayakan agar memiliki kemampuan dalam mengakses berbagai sumberdaya produktif sehingga dapat mengembangkan usaha secara efisien, produktif, inovatif dan berdaya saing
2. Rendahnya kemampuan kewirausahaan SDM pelaku UMKM dan koperasi menyebabkan usahanya sulit berlembang dan belum mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi masih sangat terbatas karena tidak didukung oleh SDM aparatur yang memadai baik secara jumlah maupun kompetensi

3.5.2 Isu Strategis Bidang Perindustrian

1. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Pelaku Usaha dalam pemenuhan komitmen Ijin usaha.
2. Tingkat kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri masih rendah
3. Koordinasi yang kurang efektif antara dinas terkait perijinan, sehingga pemenuhan komitmen perolehan IUI masih sangat rendah.
4. Belum tersedianya Sistem Informasi Daerah yang berbasis Data Industri.
5. Strukturisasi Permesinan di IKM yang masih rendah
6. Utilitas gas (terutama gas melon 3kg untuk produksi IKM)

3.5.3 Isu Strategis Bidang Perdagangan

1. Belum optimalnya penyediaan dan penataan sarana prasarana distribusi perdagangan
2. Belum tersedianya masterplan kawasan gudang
3. Belum tersediannya pasar yang memenuhi SNI pasar rakyat
4. belum optimalnya pengawasan sektor perdagangan
5. Belum optimalnya stabilitas ketersediaan stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
6. Belum optimalnya pengembangan produk ekspor unggulan
7. Belum optimalnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
8. Belum tersedianya sistem dan jaringan informasi perdagangan
9. Perlunya penyempurnaan regulasi dan kebijakan Bidang Metrologi daerah untuk pengembangan dalam penyelenggaraan kemetrolgian
10. Belum terlaksananya kegiatan pengujian/pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT).
11. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan kemetrolgian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2018-2023.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi, sedangkan indikator tujuan adalah :

1. Persentase Koperasi dan UMKM yang berkualitas
2. Persentase kontribusi sektor industry dan perdagangan terhadap PDRB

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C).

Rumusan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

3. Meningkatnya kualitas perindustrian sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan.

Tabel. 4.2.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Tahun		Akhir Renstra 2020
					2019	2020	
Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan	1 Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara	%	31%	33%	34%	34%
		% koperasi sehat	%	0%	0,5%	0,5%	30,25%
		% pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1%	3%	3%	0,82%
	2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara	% pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata, Perdagangan, Jasa	%	1%	3%	3%	4%
		% kontribusi perdagangan terhadap PAD	%	5%	7%	10%	41%
		% pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata, Perdagangan, Jasa	%	5%	7%	10%	12%
		% industri yang berdaya saing.	%	31%	33%	34%	53%
Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Skore	Belum di Nilai	60,2	60,5	60,8

Tabel 4.2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Tahun			Akhir Renstra 2023
					2021	2022	2023	
Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi		Persentase Koperasi dan UMKM yang berkualitas	%	1,30%	1,90%	2,25%	2,60%	2,60%
		Persentase kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB	%	40,31%	39,00%	39,25%	39,25%	39,25%
	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang aktif	%	54%	57%	60%	62%	62%
		Persentase UMK menjadi wirausaha	%	1%	2%	2,2%	2,4%	2,4%
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	27%	27,12%	27,14%	27,15%	27,15%
	Meningkatnya pertumbuhan IKM Kota Pangkalpinang sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan.	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah di Berbagai Sektor	%	5,03%	3,70%	3,8%	4%	4%

Tabel 4.2.3

Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	LPE Kategori Perdagangan	Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi	Persentase Koperasi dan UMKM yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi yang aktif
						Persentase UMK menjadi wirausaha
		LPE Kategori Industri Pengolahan		Persentase kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
					Meningkatnya pertumbuhan IKM Kota Pangkalpinang sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan.	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah di Berbagai Sektor

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui peningkatan kompetensi SDM pengelola /pengurus koperasi, pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi.
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro melalui peningkatan ketrampilan usaha, pengembangan kewirausahaan, akses permodalan, kemitraan dan , pengembangan pemasaran
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan, koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok, penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri serta pembinaan dan pengembangan produk ekspor unggulan daerah
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perindustrian, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran , Perwilayahan Industri, PeMbangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Pengendalian Ijin Usha Industri, Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini

5.2. Kebijakan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Kebijakan pembangunan Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian di Kota Pangkalpinang diarahkan pada

1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi difokuskan pada peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku sehingga terwujud tata kelola koperasi yang sehat dan mandiri berdasarkan prinsip dan jatidiri koperasi
2. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, difokuskan pada peningkatan pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil pengembangan kewirausahaan dan fasilitasi akses usaha mikro ke sumber-sumber pembiayaan, produksi dan pemasaran.
3. Peningkatan sarana distribusi perdagangan, pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri serta pengembangan produk ekspor.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perindustrian, Peningkatan Pemenuhan Ijin Usaha Industri, Penyediaan Informasi Industri

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI RPJMD : Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)				
MISI ke 1 : Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.				
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM	<p>6. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi difokuskan pada peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku sehingga terwujud tata kelola koperasi yang sehat dan mandiri berdasarkan prinsip dan jatidiri koperasi</p> <p>7. Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro melalui peningkatan ketrampilan usaha, pengembangan kewirausahaan, akses permodalan, kemitraan dan , pengembangan pemasaran</p>	<p>1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi difokuskan pada peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan yang berlaku sehingga terwujud tata kelola koperasi yang sehat dan mandiri berdasarkan prinsip dan jatidiri koperasi</p> <p>2. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, difokuskan pada peningkatan pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil pengembangan kewirausahaan dan fasilitasi akses usaha mikro ke sumber-sumber pembiayaan, produksi dan pemasaran.</p>
		Meningkatnya kontribusi sektor	Meningkatkan ketersediaan sarana	Peningkatan sarana distribusi perdagangan,

VISI RPJMD : Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota Senyum (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)				
MISI ke 1 : Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.				
No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		perdagangan terhadap PDRB	dan prasarana perdagangan, koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok, penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri serta pembinaan dan pengembangan produk ekspor unggulan daerah	pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, pembinaan dan pengamanan pasar dalam negeri serta pengembangan produk ekspor.
		Meningkatnya pertumbuhan IKM Kota Pangkalpinang sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perindustrian, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran , Perwilayahan Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, Pengendalian Ijin Usha Industri, Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perindustrian, Peningkatan Pemenuhan Ijin Usaha Industri, Penyediaan Informasi Industri

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dalam bentuk uraian. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara itu Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Adapun rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran yang akan dilaksanakan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang periode 2018– 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2019 terdiri atas 13 (tigabelas) program yaitu
 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 3. Program peningkatan disiplin aparatur
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 5. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 7. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,
 9. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor,
 10. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 11. Program Peningkatan PAD dan Pendapatan lainnya
 12. Program Pembangunan Data Industri Kecil dan Menengah
 13. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- 2) Sementara pada tahun 2020 terdiri dari 8 (delapan) program yaitu Program Peningkatan Kualitas Perdagangan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 8. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 10. Program peningkatan kualitas perindustrian
 11. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 12. Program pertumbuhan dan peningkatan kualitas UKM
 13. Program peningkatan kualitas perdagangan
- 3) Pada tahun 2021 – 2023 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berubah menjadi 16 program yaitu
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 5. Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian
 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 7. Program Pemberdayaan Usaha menengah, Usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 8. Program Pengembangan UMKM
 9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 11. Program Stabilitas Harga barang kebutuhan pokok dan barang Penting
 12. Program Pengembangan Ekspor
 13. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 14. Program Perencanaan dan pembangunan Industri
 15. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kota
 16. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 17. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparaturnya perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020				
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006									
	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,17	5,25	5,30	5,40				5,70

	Persentase Pertumbuhan PDRB sector Perdagangan	%	3,12	3,73	4,50	4,90			5,90
1	% koperasi sehat	%		0	0,5	0,5			0,5
2	% pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	%		1%	3%	3%			5
3	% kontribusi perdagangan terhadap PAD	%		5%	7%	10%			15
4	% industri yang berdaya saing.	%		31%	33%	34%			40

No	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019								
	Laju pertumbuhan ekonomi	%		0,50	1,50	2,0	2,50	2,50
	Lpe kategori perdagangan	%		2,64	2,68	2,74	2,80	2,80
	LPE kategori industry pengolahan	%		-8	-6	-3	0	0
	Persentase Koperasi dan UMKM yang berkualitas	%		1,30%	1,90%	2,25%	2,60%	2,6
	Persentase kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB	%		40,31%	39,00%	39,25%	39,25%	39,25%
1.	Persentase Koperasi yang aktif	%		54%	57%	60%	62%	62%
	Meningkatnya Usaha simpan pinjam yang memiliki izin	%		18,75%	31,25%	43,75%	56,25%	43,75%
	Meningkatnya Usaha simpan pinjam yang memiliki izin	Kop		3	2	3	3	8
	Meningkatnya jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	%		10%	0%	26,67%	43,33%	23,33%
	Meningkatnya pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam kota pangkalpinang	Kop		6		10	10	20
	Meningkatnya Jumlah KSP/USP yang sehat	%		13,33%	20%	20%	20%	20%
	Meningkatnya kesehatan KSP USP	Kop		11	23	23	23	69
	Meningkatnya Jumlah koperasi yang dilatih	%		25%	40%	55%	70%	55%

	Meningkatnya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi kota pangkalpinang	Kop			20	20	20	60
	Meningkatnya Jumlah RAT Koperasi	%		10%	12%	14%	16%	14%
	Meningkatnya jumlah anggota koperasi dan peningkatan volume usaha	Kop		60	60	60	60	180
	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	%		0%	2%	2,2%	2,4%	2,2%
	Meningkatnya jumlah UMKM yang diberdayakan	UMi			5100	6130	6151	17381
	Persentase UMK menjadi wirausaha	%		1%	2%	2,2%	2,4%	2,2%
	1. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	%			1%	1%	1%	1,0%
	2. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Orang						
	Meningkatnya jumlah usaha mlkro yang difasilitasi sarana usaha dan legalitas produk				130	120	120	370
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%		27%	27,12%	27,14%	27,15%	27,1%
	Meningkatnya pelaku usaha yang mendapatkan izin sesuai ketentuan	%			41%	42%	43%	42%
	Meningkatnya jumlah upaya yang mendukung Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan	Upaya			0	1	1	2
	Meningkatnya jumlah upaya yang mendukung penerbitan Tanda Daftar Gudang sesuai dengan ketentuan	Upaya			0	1	1	2
	Jumlah upaya yang mendukung penerbitan STPW yang tepat waktu untuk penerima waralaba dari waralaba dalam	Upaya			1	1	1	3

	negeri sesuai ketentuan							
	Meningkatnya jumlah upaya yang mendukung penerbitan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri sesuai ketentuan	Upaya			0	1	1	2
	Meningkatnya jumlah upaya yang mendukung penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat sesuai ketentuan	Upaya			1	1	1	3
	Meningkatnya jumlah upaya pengendalian fasilitas penyimpanan dan pengawasan bahan berbahaya	Upaya			0	1	1	2
	Meningkatnya saran distribusi perdagangan	Sarana Distribusi			1	1	1	3
	Meningkatnya jumlah upaya yang mendukung pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan ketentuan	Upaya			2	2	2	6
	Meningkatnya jumlah upaya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Upaya			0	1	1	2
	Meningkatnya Kinerja realisasi pupuk	%			94%	95%	95%	95%
	Meningkatnya jumlah upaya yang mendukung ketersediaan bapokting di tingkat kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan	Upaya			1	1	1	3
	Meningkatnya kegiatan yang mendukung pengendalian harga dan stock baarang pokok dan barang penting dipasar kota sesuai dengan	Upaya			2	2	2	6

	ketentuan							
	Meningkatnya jumlah upaya yang mendukung pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan	Upaya			1	2	3	6
	Meningkatnya Nilai ekspor bersih	Rp/ US \$			662.016.695	665.000.000	667.000.000	1.994.016.695
	Meningkatnya jumlah upaya penyelenggaraan promosi dan misi dagang produk unggulan sesuai dengan ketentuan				1	2	2	5
	Meningkatnya UTTP dan BDKT yang di tera/tera ulang	%			80%	80%	85%	82%
	Meningkatnya pelaksanaan Tera tera ulang dan pengawasan	%			80%	80%	85%	82%
	Meningkatnya upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Upaya			2	2	3	7
	Meningkatnya jumlah kemitraan pemasaran produk dalam negeri	kemitraan			6	10	15	31
3.	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah di Berbagai Sektor	%		5,03%	3,70%	3,8%	4%	4%
	Meningkatnya Jumlah komoditas unggulan kota Pangkalpinang	%			22%	22%	22%	22%
	Terlaksananya penyusunan dokumen penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kota	Dokumen			3	6	6	15
	Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah	%			5%	5%	5%	5%
	Meningkatnya jumlah izin yang dipantau dan analisis	%			80%	85%	90%	85%
	Meningkatnya pelaksanaan IUI, IPUI IUKI dan IPKI kewenangan kota	IKM			5	10	10	25
	Meningkatnya jumlah perusahaan imdustri kecil, menengah dan	%			70%	75%	80%	75%

	perusahaan kawasan industri dalam data SIINas							
	Meningkatnya informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kota	Dokumen			1	3	3	7
	Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu							
	INDIKATOR 1: Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	%			100%	100%	100%	100%
	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	%			100%	100%	100%	100%
	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%			100%	100%	100%	100%
	Presentase terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah	%			75%	75%	75%	75%
	INDIKATOR 2: Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	%			100%	100%	100%	100%
	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	%			100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR 3: Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%			100%	100%	100%	100%
	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	%			100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR 4: Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	%			75%	75%	75%	75%
	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	%			100%	100%	100%	100%
	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	%			75%	75%	75%	75%

	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%			50%	50%	50%	50%
	INDIKATOR 5: Presentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	%			100%	100%	100%	100%
	Presentase terpenuhinya Administrasi PAD Perangkat Daerah	%			100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kami harapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pangkalpinang, 9 Juli 2020
Kepala Dinas Koperasi, UMKM
Dan Perdagangan Kota Pangkalpinang,

DONAL TAMPUBOLON, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP 19750522 199311 1 001